

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MEDAN – INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Manajemen Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

**Nama : LEO BOIKE SIMANJUNTAK**  
**NPM : 20520153**  
**Program Studi : Manajemen**  
**Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI  
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)  
NASARI KC MEDAN**

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Manajemen Program Studi Strata Satu (S1)**

**Program Studi Manajemen**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Pasaman Silaban, SE, MSBA

Dekan




Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi

Pembimbing Pendamping



Drs. Elvis F Purba, M.Si

Ketua Program Studi



Romando M. Pasaribu, S.E., M.B.A.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai salah satu negara yang dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui pembinaan pilar ekonomi yang dianggap mampu menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Kegiatan pelaku ekonomi tersebut merupakan pilar perekonomian Indonesia. Salah satu pilar ekonomi yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah koperasi.

Koperasi memiliki peran menghimpun unit pelaku ekonomi yang tidak terlayani secara optimal oleh usaha negara dan swasta. Dengan demikian, peranan tersebut menjadi strategis bagi perekonomian Indonesia dan menjadi fokus dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herprasetyo (2017) di Indonesia terdapat beberapa jenis koperasi yaitu koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam dan serba usaha. Koperasi simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang berperan sebagai penyedia dana atau solusi dalam masalah perkreditan yang dialami anggota atau bukan anggota dengan bunga yang relatif kecil.

Kesehatan koperasi simpan pinjam/kredit menjadi hal penting dalam menjalankan usaha koperasi. Bagi pengurus akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang keuangan. Bagi anggota untuk menilai perkembangan usaha koperasi dari tahun ke tahun. Bagi pihak luar kesehatan koperasi digunakan untuk menilai perkembangan usaha koperasi sehingga pihak luar mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan dana yang disimpan dalam koperasi.

Melihat pentingnya kesehatan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam maka perlu dilakukannya pemeriksaan dan analisa kesehatan koperasi melalui aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai acuan untuk menganalisa seberapa tinggi koperasi tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan kas, baik lancar ataupun tidak lancar. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya analisa koperasi guna mengetahui sejauh mana koperasi menjalankan usahanya dan mengetahui tingkat kesehatan koperasi.

Aspek permodalan pada tingkat kesehatan koperasi memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Permodalan yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Aspek kualitas aktiva produktif pada tingkat kesehatan koperasi adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan berisiko, dan PPAP dalam kriteria lancar.

Aspek manajemen pada tingkat kesehatan koperasi mengacu pada pengelolaan koperasi yang sehat secara keuangan, memiliki kemampuan manajerial yang baik, mampu mendorong kemampuan konsumsi para anggotanya, termasuk memberikan fasilitas modal usaha. Tingkat kesehatan koperasi sendiri terbagi menjadi beberapa kondisi, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat.

Aspek efisiensi pada tingkat kesehatan koperasi dapat diartikan sebagai kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kesehatan koperasi. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Semakin besar hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, maka semakin efisien koperasi tersebut. Efisiensi dinilai dari beban

operasi anggota terhadap partisipasi bruto, beban usaha terhadap SHU kotor, efisiensi pelayanan.

Aspek likuiditas pada tingkat kesehatan koperasi mengacu pada kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Dalam kata lain, likuiditas mengukur seberapa cepat dan mudahnya koperasi dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Koperasi yang likuid biasanya dapat membayar tagihan dan hutangnya tepat waktu, sementara koperasi yang tidak likuid mungkin mengalami kesulitan keuangan dan bahkan bangkrut.

Tabel di bawah ini akan menyajikan jumlah koperasi simpan pinjam yang berada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1 Data Perkembangan Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Sumatera Utara

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Koperasi Aktif (unit)</b>
2020	537
2021	540
2022	554

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Data tersebut merupakan jumlah koperasi simpan pinjam (aktif) yang berada di Sumatera Utara pada tahun 2020-2022. Data menunjukkan terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 sampai 2022. Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan penelitian tingkat kesehatan koperasi yang berada di Medan yaitu KSP NASARI KC MEDAN. Jenis koperasi yang penulis pilih merupakan koperasi simpan pinjam.

Berikut data permodalan pada KSP Nasari KC Medan per 31 Desember 2022.

Tabel 1. 2 Modal KSP Nasari KC Medan

<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>31 Des 2022 (Jumlah)</b>
Simpanan Pokok	451.400.000
Simpanan Wajib	244.827.137
Simpanan Sukarela	5.483.233.966
Hibah	-
Modal Penyertaan	-

Cadangan Umum	-
Utang Jangka Panjang	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>6.179.461.103</b>

Sumber: KSP Nasari KC Medan, 2022

Berikut data kualitas aktiva pada KSP NASARI KC MEDAN per 31 Desember 2022.

Tabel 1. 3 Aktiva Produktif KSP Nasari KC Medan

<b>AKTIVA LANCAR</b>	<b>31 Des 2022 (Jumlah)</b>
Piutang Pinjaman Anggota	20.376.825.412
Beban Dibayar Dimuka	321.664.017
Investasi Jangka Panjang	52.056.909.177
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>72.755.398.606</b>

Sumber: KSP Nasari KC Medan, 2022

Berikut data efisiensi pada KSP NASARI KC MEDAN per 31 Desember 2022.

<b>PERHITUNGAN HASIL USAHA KSP NASARI Per 31 Desember 2022</b>	
<b>III. BEBAN OPERASI</b>	
<b>C. Beban Usaha</b>	
17 Beban Tenaga Kerja (Gaji, Honor, Komisi, THR dll)	1,411,735,426.00
18 Beban Perjalanan dalam rangka operasional Simpan Pinjam	21,163,168.00
19 Beban Listrik / PAM	56,882,421.00
20 Beban Telepon	4,251,536.00
21 Beban Administrasi dan Umum	1,122,032,327.00
22 Beban Rapat - rapat Komite Pinjaman	1,506,500.00
23 Beban Pendidikan dan latihan Karyawan	-
24 Beban Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	64,132,900.00
25 Beban Pemasaran	191,949,200.00
26 Beban Sewa tahun berjalan	435,616,505.00
27 Beban Pemeliharaan Aktiva Tetap	48,203,150.00
28 Beban Penyusutan Aktiva Tetap	26,884,500.00
29 Beban Penyisihan Penghapusan Piutang	38,896,590.00
30 Beban Operasional lain dalam rangka operasional Simpan Pinjam	35,760,500.00
<b>Jumlah Beban Usaha (12+13+14+.....+23+24)</b>	<b>(3,499,014,723)</b>
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM BEBAN PERKOPERASIAN</b>	<b>(3,198,257,550)</b>
<b>D. Beban Perkoperasian</b>	
25 Beban Pengawas dan pengurus koperasi	-
26 Beban Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian	-
27 Beban Rapat Anggota (RAT, Rapat Anggota Luar Biasa dll)	1,012,446.00
<b>Jumlah Beban Perkoperasian</b>	<b>(1,012,446)</b>
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN</b>	<b>(3,199,269,996)</b>
<b>E. Pendapatan dan Beban Lain - lain</b>	
28 Pendapatan Lain - lain	6,796,611,579.00
29 Beban Lain - lain	4,968,406.00
<b>Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - lain</b>	<b>6,791,643,173</b>
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>3,592,373,177</b>
<b>F. Pajak Penghasilan Badan (PPH Pa 29) = ( 22 % x EBT )</b>	<b>898,093,294</b>
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>2,694,279,883</b>
<b>SISA HASIL USAHA KUTUK</b>	

Gambar 1. 1 Efisiensi KSP Nasari KC Medan

Sumber: KSP Nasari KC Medan, 2022

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) NASARI didirikan di Semarang pada tanggal 31 Agustus 1998 ditengah krisis ekonomi dan moneter yang parah dan sekarang memiliki 43 kantor cabang. Kehadiran KSP Nasari yang memberikan kredit pensiun disambut antusias oleh para pensiunan PNS, TNI & Polri serta jandanya yang mengambil gaji di Kantor Pos karena merupakan alternatif jaringan keuangan yang mampu melayani lebih cepat.

KSP NASARI pada awalnya hanya beroperasi di wilayah Kotamadya Semarang, kemudian di Propinsi Jawa Tengah, lalu disusul oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, Daerah khusus Ibukota Jakarta & Propinsi Banten, Sumatera Selatan, Bali, NTT, NTB, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, dan Propinsi Sulawesi Selatan. Kini KSP NASARI telah mampu melayani pensiunan di seluruh wilayah Indonesia dengan persetujuan Menteri Koperasi & UKM RI melalui Surat Nomor: 01/DEP.I/2003 tanggal 14 Januari 2003.

Kesiapan KSP Nasari KC Medan dalam memberikan pelayanan yang profesional dibuktikan dengan penerapan sistem online yang terintegrasi secara nasional dan real time, sehingga dapat memberikan layanan yang efektif, efisien dan akurat dalam pelayanan keuangan bagi para anggota atau anggota belum penuh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memahami seluk beluk dunia koperasi, maka saya termotivasi untuk melakukan penelitian di KSP Nasari KC Medan Jl. Gatot Soebroto No. 231-233 selama kurang lebih 4 bulan yang diharapkan dapat memberikan *feedback* yang baik terutama dalam bidang koperasi dan usaha mikro.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi di KSP Nasari KC Medan 2022 berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi dan likuiditas?
2. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan koperasi di KSP Nasari KC Medan 2022 yang diukur dari faktor CAMEL?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan inti permasalahan yang telah di rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi di KSP NASARI KC Medan 2022 berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen dan efisiensi, likuiditas.
2. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan koperasi di KSP Nasari KC Medan 2022 yang diukur dari faktor CAMEL.

### **Batasan Penelitian**

Penilaian kesehatan koperasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi dan likuiditas.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi investor, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

### **Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

### **Manfaat Teoritis**

- a) Bagi KSP Nasari KC Medan

Dapat memberikan informasi dan di jadikan pertimbangan bagi para manajer, pengurus atau pengelola perusahaan Koperasi Simpan Pinjam dalam melakukam pengambilan keputusan pendanaan.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai analisis tingkat kesehatan KSP NASARI KC MEDAN.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Teori yang Relevan**

##### **Koperasi**

##### **Pengertian Koperasi**

Koperasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Sudarsono, 2017).

##### **Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi sendiri telah mengalami perkembangan sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Prinsip-prinsip koperasi sendiri telah mengalami perkembangan sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Sejarah prinsip koperasi bermula dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* yang dikutip oleh Subandi (2014: 23) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar
- 2) Penjualan barang dengan tunai
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di berbagai negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Adanya pembatasan atas modal
- 2) Keanggotaan bersifat sukarela
- 3) Semua anggota menyumbang permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

### **Tujuan Koperasi**

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil society*.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi memiliki beberapa tujuan yang penting:

1. Demokrasi Ekonomi dan Kekeluargaan

Koperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Ini berarti koperasi memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berbagi manfaat secara adil.

2. Memenuhi Kebutuhan dan Aspirasi Anggota

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan.

3. Bagian dari Gerakan Ekonomi Rakyat

Koperasi merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

#### 4. Perlindungan dan Pemberdayaan

PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Beberapa aspek yang diatur meliputi:

- a) Persyaratan dan prosedur pendirian, pengesahan, dan pembubaran koperasi.
- b) Kewajiban dan hak anggota koperasi.
- c) Perangkat organisasi, modal, dan pengelolaan koperasi.
- d) Pengawasan dan pembinaan koperasi oleh pemerintah dan gerakan koperasi.
- e) Kemudahan perizinan, perpajakan, pembiayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM.

#### 5. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

PP Nomor 7 Tahun 2021 juga memberikan insentif, bantuan, dan fasilitasi bagi koperasi dan UMKM. Ini termasuk pembebasan biaya, bantuan modal kerja, subsidi bunga, pelatihan, dan perlindungan dari praktik persaingan tidak sehat.

### **Jenis Koperasi**

Jenis Koperasi menurut fungsinya:

#### a. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi

Koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

#### b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang merupakan unit usaha bersama yang dibentuk oleh beberapa orang guna membantu anggota dan masyarakat di bidang keuangan.

#### c. Koperasi penjualan/pemasaran

Koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di

sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

d. Koperasi produksi

Koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

e. Koperasi jasa

Koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purposes cooperative*).

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya:

- Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
- Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
- Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

### **Laporan Keuangan Koperasi**

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat menentukan langkah yang dilakukan koperasi sekarang dan ke depan dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Laporan keuangan merupakan sumber penting dalam sebuah badan usaha ataupun koperasi karena sebagai media informasi yang mencatat

ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan dimana melalui laporan keuangan, para anggota koperasi dapat mengetahui kondisi kinerja pengurus koperasi pada periode tertentu.

### **Tujuan Pelaporan Keuangan Koperasi**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung-jawaban manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Rudianto (2013), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu.

Adapun tujuan laporan keuangan secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
- b. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
- c. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

## **Koperasi Simpan Pinjam**

### **Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Sedangkan menurut Pasal 84 UU No 17/2012, “Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”.

### **Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam**

Menurut Pasal 89 UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan:

1. Menghimpun dana dari anggota;
2. Memberikan Pinjaman kepada anggota; dan
3. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. koperasi simpan pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti:

1. Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya;
2. Manajemen risiko;
3. Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
4. Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
5. Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
6. Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
7. Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam tersebut menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam.

### **Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, dijelaskan pengertian bahwa:

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Sedangkan pemeriksaan adalah “proses untuk menyakini kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus koperasi baik dari izin usaha dan/atau izin jaringan pelayanan, tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan”.

Menurut Pasal 95-97 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan bahwa, jenis pelaksanaan pengawasan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan rutin, dapat dilakukan dengan:
  - a. Secara langsung (*on-site*) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi.
  - b. Secara tidak langsung (*off-site*) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi kepada Deputi atau Kepala Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaan.
2. Pengawasan sewaktu-waktu, dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 93 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi:

1. Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi;
2. Pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi;
3. Permintaan keterangan dari anggota, Pengawas, Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor, dan mitra kerja KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi;
4. Penyusunan BAPK dan LHPKK;
5. Pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas;
6. Pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

### **Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Kesehatan KSP adalah “Kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang”. Penilaian kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya.

Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

### **Permodalan**

Aspek permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai,

daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:

1. Hibah;
2. Modal Penyertaan;
3. Modal pinjaman yang berasal dari:
  - a) Anggota;
  - b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
  - c) bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
  - e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

#### 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh skor rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan nilai maksimum 100.
- c) Untuk rasio yang memperoleh hasil lebih besar dari 60% sampai dengan 100% dan setiap kenaikan 4% maka akan dikurangi nilainya sebesar 5.
- d) Nilai akan dikalikan 6% sebagai bobot yang berada pada skor permodalan.

Tabel 2.1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1.50
21-40	50	6	3.00
41-60	100	6	6.00
61-80	50	6	3.00
81-100	25	6	1.50

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk mendapat skor rasio modal sendiri atas pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Nilai akan dikalikan 6% sebagai bobot, maka akan didapatkan hasil skor permodalan.

Tabel 2.2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0.6
11-20	20	6	1.2
21-30	30	6	1.8
31-40	40	6	2.4
41-50	50	6	3.0

51-60	60	6	3.6
61-70	70	6	4.2
71-80	80	6	4.8
81-90	90	6	5.4
91-100	100	6	6.0

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Untuk memperoleh skor rasio kecukupan modal sendiri, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah hasil dari pembagian antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang diartikan sebagai jumlah hasil dari setiap komponen modal yang terdapat di dalam neraca yang berada di koperasi yang dilaksanakan dengan bobot pengakuan risiko.
- c) Definisi ATMR ialah jumlah hasil dari setiap komponen aktiva yang berada di dalam koperasi yang terdapat pada neraca yang dikalikan dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva adalah cara menghitung ATMR.
- e) Membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR yang dikalikan dengan nilai 100% maka rasio kecukupan modal sendiri dapat diperoleh.

Tabel 2.3. Standar Perhitungan Skor Rasio  
Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 4$	0	3	0.00
$4 \leq x < 6$	50	3	1.50
$6 \leq x < 8$	75	3	2.25
$> 8$	100	3	3.00

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan.

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dijelaskan bahwa: “Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”.

Tabel 2.4. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
> 75	10	10	10,00

Sumber: Perkem KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.

Menurut Peraturan Menteri Negara, dijelaskan bahwa: “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”, sedangkan “risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih”. Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet.

Untuk memperoleh skor rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai 0 akan diberikan kepada rasio yang memperoleh hasil 45% atau lebih.
- b. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.
- c. Skor penilaian diperoleh dengan mengalikan dengan bobot yakni 5%.

Tabel 2.5. Standar Perhitungan Skor Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 45$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
$= 0$	100	5	5,0

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih.

Untuk memperoleh skor rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rasio yang memperoleh hasil 0% akan diberikan nilai 0 dikarenakan tidak mempunyai cadangan penghapusan.
- b. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan 100.
- c. Skor yang akan diperoleh dihasilkan dari perkalian antara lain dengan bobot sebesar 5%.

Tabel 2.6. Standar Perhitungan Skor Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0

1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi, dijelaskan bahwa: “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”.

Untuk memperoleh skor rasio pinjaman yang diberikan terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.7. Standar Perhitungan Skor Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### Penilaian Manajemen

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya.

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen (tersedia di Lampiran) terhadap hasil seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum terdapat 12 pertanyaan yang mempunyai bobot sebesar 3 dengan nilai 0,25 untuk setiap pertanyaan dengan jawaban "YA".
- 2) Manajemen kelembagaan terdapat 6 pertanyaan yang mempunyai bobot sebesar 3 dengan nilai 0,5 untuk setiap pertanyaan dengan jawaban "YA".
- 3) Manajemen permodalan terdapat 5 pertanyaan dengan bobot sebesar 3 dengan nilai 0,6 untuk setiap pertanyaan dengan jawaban "YA".
- 4) Manajemen aktiva terdapat 10 pertanyaan dengan bobot sebesar 3 dengan nilai 0,3 untuk setiap pertanyaan dengan jawaban "YA".

#### A. Manajemen Umum

Untuk memperoleh skor manajemen umum, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.8. Standar Perhitungan Skor Manajemen Umum

<b>Jumlah Jawaban YA</b>	<b>Skor</b>
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Skor ini mencerminkan sejauh mana koperasi mengelola aspek-aspek manajemen yang berkontribusi pada kesehatan dan keberlanjutan operasionalnya.

#### B. Manajemen Kelembagaan

Untuk memperoleh skor manajemen kelembagaan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.9. Standar Perhitungan Skor Manajemen Kelembagaan

<b>Jumlah Jawaban YA</b>	<b>Skor</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Skor ini mencerminkan bagaimana koperasi mengelola aspek-aspek manajemen yang berkaitan dengan kelembagaannya.

#### C. Manajemen Permodalan

Untuk memperoleh skor manajemen permodalan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.10. Standar Perhitungan Skor Manajemen Permodalan

<b>Jumlah Jawaban YA</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Skor ini menggambarkan seberapa baik koperasi mengelola modalnya.

#### D. Manajemen Aktiva

Untuk memperoleh skor manajemen aktiva, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.11. Standar Perhitungan Skor Manajemen Aktiva

<b>Jumlah Jawaban YA</b>	<b>Skor</b>
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Skor ini akan menggambarkan koperasi dalam beroperasi secara efisien, memiliki keberlanjutan finansial, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya dan masyarakat umum.

### **Penilaian Efisiensi**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

#### **1. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan 35 koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.

Untuk memperoleh skor rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio yang hasilnya 100% atau lebih dari 100% akan diberi nilai 0.
- b) Untuk rasio yang memperoleh hasil 95% dan lebih kecil dari 100% akan memperoleh nilai 50.
- c) Untuk setiap penurunan rasio sebesar 5% akan mendapat tambahan nilai 25 sampai 100 yaitu nilai maksimum.
- d) Nilai akan dikalikan 4% sebagai bobot perhitungan, maka hasil nantinya akan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.12. Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Untuk memperoleh skor rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio yang memiliki hasil lebih besar dari 80% akan diberi nilai 25.
- b) Untuk rasio yang memperoleh nilai lebih kecil 20% dari 80% akan mendapatkan tambahan nilai 25 hingga nilai maksimum 100.
- c) Nilai akan dikalikan 4% sebagai bobot perhitungan, maka nanti akan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13. Standar Perhitungan Skor Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman.

Untuk memperoleh skor rasio efisiensi pelayanan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio yang lebih besar dari 15% maka akan mendapatkan nilai 0.
- b) Nilai akan dikalikan dengan 2% sebagai bobot perhitungan, maka akan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14. Standar Perhitungan Skor  
Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
$> 15$	0	2	0,0

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

#### 1. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar

Tatik Suryani, dkk (2008: 82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

Untuk memperoleh skor kas bank terhadap kewajiban lancar, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio yang memperoleh hasil lebih besar dari 10% hingga 15% maka akan mendapat nilai 100.
- b) Untuk rasio yang memperoleh hasil lebih besar dari 15% sampai dengan 20% akan mendapatkan nilai 50.
- c) Nilai 25 akan diberikan kepada rasio yang memperoleh hasil lebih kecil atau sama dengan 10% dan untuk hasil rasio yang lebih dari 20%.
- d) Bobot 10% akan dikalikan dengan nilai maka hasil perkalian akan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15. Standar Perhitungan Skor  
Rasio Kas Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, menjelaskan bahwa: “Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Sedangkan “dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi”.

Untuk memperoleh skor rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio yang memperoleh hasil lebih kecil dari 60% akan diberi nilai 25. Nilai akan ditambah 25 sampai dengan maksimum 100 untuk setiap kenaikan rasio 10%.
- b) Skor penilaian akan diperoleh apabila nilai dikalikan dengan bobot sebesar 5%.

Tabel 2.16. Standar Penilaian Skor Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 80$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Perkem KUKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan suatu koperasi simpan pinjam merupakan hal yang cukup penting menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tujuan penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi
3. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang undangan
4. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
6. Meningkatkan manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

### Klasifikasi Penilaian Kesehatan Koperasi

Klasifikasi koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi atau kinerja suatu koperasi dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria atau

standar pilihan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hasil penilaian kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 digolongkan dalam 4 (empat) predikat, yaitu:

1. Koperasi dikategorikan SEHAT apabila mencapai skor 80 sampai dengan 100.
2. Koperasi diartikan CUKUP SEHAT apabila memperoleh skor penilaian 66 sampai 80.
3. Koperasi akan mendapat predikat DALAM PENGAWASAN apabila skor yang didapat antara 51 sampai 66.
4. Koperasi akan dikelompokkan DALAM PENGAWASAN KHUSUS apabila mendapatkan skor dibawah 51 kebawah.

### Penelitian Terdahulu

Tabel 2.17. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun, metode penelitian	Sumber	Hasil	Penilaian
1.	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat	Soedarsa, H. G., & Natalia, D.	2016, Deskriptif Kualitatif	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Bandar Lampung, 7(2), 95341.	Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan 7 aspek sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 bahwa kondisi koperasi simpan pinjam Kabupaten Tulang Bawang Barat memperoleh predikat cukup sehat.	CUKUP SEHAT
2.	Analisis Tingkat	Munir, M., &	2012, Deskriptif	Jurnal kajian akuntansi dan	Penilaian kesehatan Koperasi Cendrawasih	CUKUP SEHAT

	Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011	Indarti, I.	Kualitatif	bisnis, 1(1).	Kecamatan Gubug tahun 2011 adalah cukup sehat, hal ini dapat dilihat dari perhitungan penilaian kesehatan berdasarkan 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi yang sebesar 60,2 yang berdasarkan kriteria SK Menteri No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 sebesar 60-80.	
3.	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor di Kota Kupang.	Wetina, O. F., Foenay, C. C., & Amtiran, P. Y.	2021, Deskriptif Kuantitatif	Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen, 11(1), 173-185.	Kesehatan Koperasi pada KSP Kopdit Benefactor pada tahun 2016-2018 dapat disimpulkan bahwa aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi dan aspek jati diri koperasi berada pada predikat Sehat. Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada tahun 2016 berada pada predikat cukup sehat sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 berada pada predikat kurang sehat. Selanjutnya aspek permodalan dan aspek likuiditas berada pada predikat tidak sehat. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan satu koperasi sebagai subyek penelitian	SEHAT
4.	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun.	Sudrajat, M. A., & Khoiri, M. T.	2018, Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	Jurnal Akuntansi, 2(1), 116-133.	Sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai g, diperoleh skor secara keseluruhan bahwa pada tahun 2014 Kopwan Bahtera mendapatkan skor	CUKUP SEHAT


					akhir 70.10 yang menunjukkan predikat tingkat penilaian kesehatan koperasi yang cukup sehat	
5.	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar.	Sobarna, N.	2020, Deskriptip Kuantitatif	Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(3), 178-188.	Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Al Uswah Indonesia Kota Banjar ditahun 2019, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jatidiri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah, maka diperoleh total skor 63,65 dengan predikat Dalam Pengawasan.	DALAM PENGAWASAN
6.	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja di Koperasi As-Sakinah Sidoarjo.	Masula, S., & Oktafia, R.	2021 Deskriptip Kualitatif	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 535-543.	Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan Koperasi As-Sakinah Sidoarjo dapat dikatakan baik, atau secara klasifikasi masuk dalam kategori berkualitas walaupun masih terdapat permasalahan yang ada. Analisis tingkat kesehatan tersebut memberikan dampak pada kinerja koperasi. Dengan adanya analisis tingkat kesehatan mampu meningkatkan kinerja Koperasi As-Sakinah menjadi lebih baik dan terus berbenah guna meningkatkan perkembangan koperasi dimasa depan.	CUKUP SEHAT

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

### Kerangka Berpikir

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama dengan melalui proses untuk merencanakan tujuan bersama dengan berlandaskan azas kekeluargaan. Sedangkan Partisipasi adalah suatu wujud kontribusi perencanaan dan pelaksanaan dalam bentuk saran, jasa, materi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai suatu tujuan masyarakat.

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Lama Penelitian**

##### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari KC Medan yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto, No. 231-233, Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan yang diukur dari faktor CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*). Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari KC Medan tidak pernah diadakannya penilaian kesehatan koperasi, yang berpotensi menimbulkan keraguan pihak-pihak yang bersangkutan dengan koperasi terkait dengan kemampuan koperasi dalam mengelola asset lancar dan pembayaran utang secara berkala, sistem manajemen dalam operasional koperasi, sejauh mana efisiensi dalam operasional koperasi. Termasuk sejauh mana koperasi mencapai target pertahun dan sesuai visi misi yang dibuatnya. Alasan lainnya adalah karena sebelumnya peneliti sudah melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di KSP Nasari KC Medan, yang dimana akan memudahkan peneliti untuk meneliti lebih dalam di lokasi tersebut.

##### **Lama Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014) tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilakukan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan.

Adapun alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan tahapan 2 (dua) bulan pertama observasi, diawali penyusunan proposal dan seminar proposal; 1 (satu) bulan kedua melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalan data dan analisis data; 1 (satu) bulan ketiga tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi.

#### **Operasionalisasi Variabel**

##### **Penilaian Permodalan (*Capital*)**

Dalam aspek permodalan, komponen yang dinilai meliputi perbandingan (rasio) modal sendiri terhadap ATMR. Penyediaan modal sendiri sangat berperan untuk memulai usaha maupun mengembangkan usaha simpan pinjam. Oleh karena itu, setiap pendirian koperasi wajib menyediakan modal sendiri atau modal tetap bagi unit simpan pinjam untuk membiayai investasi maupun sebagai modal kerja. Modal sendiri koperasi terdiri dari:

- a) Simpanan Pokok yaitu, dana yang harus dibayar oleh anggota ketika akan masuk menjadi anggota koperasi,
- b) Simpanan Wajib yaitu, dana yang wajib dibayar oleh anggota setiap periode yang ditentukan,
- c) Dana Cadangan yaitu, dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha,
- d) Hibah yaitu, modal yang diterima koperasi secara cuma-cuma dari pihak lain.

Sedangkan ATMR adalah merupakan kekayaan unit simpan pinjam yang antara lain berupa:

- a) Dana atau utang dalam bentuk tunai yang disimpan sebagai kas
- b) Dana atau utang yang disimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito
- c) Dana yang disimpan di unit simpan pinjam dalam bentuk tabungan koperasi (TABKOP) dan simpanan berjangka koperasi (SIJAKOP).
- d) Penanaman dalam bentuk surat berharga
- e) Penanaman dalam bentuk pinjaman yang diberikan
- f) Penanaman dalam bentuk penyertaan pada badan usaha lain
- g) Penanaman dalam bentuk aktiva tetap seperti gedung dan peralatannya, alat transportasi dan sebagainya.

Ketentuan rasio antara modal dan ATMR, yang biasa disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal ini merupakan rasio solvabilitas untuk mendukung kegiatan koperasi secara efisien dan mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari serta apakah kekayaan koperasi semakin besar atau semakin kecil. Selain itu analisis ini juga berguna untuk menunjukkan kemampuan koperasi untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya baik berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

### **Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (*Aset Quality*)**

Aktiva yang produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva

produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.

### **Penilaian Manajemen (*Management*)**

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan perusahaan non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan dalam manajemen koperasi, termasuk untuk unit simpan pinjamnya:

- a) Menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang termasuk menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.
- b) Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien.
- c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis.

### **Penilaian Rentabilitas (*Earning Ability*)**

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba periode tertentu. Adapun penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 rasio yaitu:

1. Rasio laba sebelum pajak terhadap total aktiva/volume usaha.  
Perbandingan laba sebelum pajak (SHU sebelum pajak) dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (total aktiva dibagi 12) dalam periode yang sama (*Return On asset*).
2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.  
Pendapatan operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dalam periode satu tahun buku yang berkaitan langsung dengan operasionalnya. Sedangkan beban operasional merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh unit simpan pinjam yang berupa beban dalam rangka memperoleh pendapatan operasional.

Indikator dari Rentabilitas adalah:

- 1) Perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha atau rasio ROA (*Return On Aset*).
- 2) Perbandingan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau BOPO.

### **Likuiditas (*Liquidity*)**

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Sifat deskriptif pada penelitian kualitatif berarti penelitian akan berusaha untuk membuat gambaran umum secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai suatu fakta, sifat, hingga hubungan antar fenomena yang diteliti. Seperti yang diungkapkan oleh Nazir (2014, 43) bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

#### **Sumber Data**

Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kali ini, data yang akan digunakan ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam peneliti ini adalah wawancara dan observasi kepada pimpinan cabang dan kasie operasional KSP Nasari KC Medan.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan.

## Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014) teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu peneliti. Pada peneliti ini, peneliti memilih jenis data kualitatif. Data yang diperoleh harus akurat dan relevan. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Wawancara merupakan pertemuan 2 (dua) orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, wawancara dilakukan untuk menambah perolehan data yang didapat secara langsung dan informan agar peneliti mendapatkan kejelasan dengan topik permasalahan yang dibahas. Adapun yang termasuk informan adalah Pemimpin Cabang dan Kasie Operasional KSP Nasari KC Medan.

Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti terkait penelitian ini adalah 2 orang. Keseluruhan pemilihan informan tersebut dengan cara *purposive* dimana peneliti memilih orang-orang tertentu karena dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dan dapat mendukung penelitian terkait tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen dan efisiensi. Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan untuk perolehan data yang subjektifitas dan alamiah. Dengan waktu penelitian yang tertera di bawah ini.

Tabel 3.1. Hasil Wawancara

No.	Nama	Jabatan	Hari/Tanggal	Hasil Wawancara
1.	Rommy Tulus Simatupang	Pimpinan Cabang	Rabu/ 6 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapat informasi mengenai aspek permodalan yang dimana analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan KSP Nasari KC Medan dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan KSP Nasari Nasari KC Medan dinilai berdasarkan rasio</li> </ul>

				<p>modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kualitas aktiva produktif, peneliti mendapat informasi bahwa aktiva produktif berasal dari kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi KSP Nasari KC Medan.</li> </ul>
2.	Lestina Batubara	Kasie Operasional	Rabu/ 6 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapat informasi mengenai aspek manajemen, dimana manajemen koperasi meyangkut tercapai suatu tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.</li> <li>• Untuk aspek efisiensi, peneliti mendapat informasi bahwa efisiensi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.</li> </ul>

Sumber: Data Wawancara diolah, 2023

## 2. Observasi

Menurut Ahmadi (2014) observasi merupakan teknik pengumpulan yang bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi diluar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam latar. Kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ialah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah

yang sedang diteliti dan mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian dan sebagainya. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu KSP Nasari KC Medan.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016) dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkapan dari teknik wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

### Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data-data yang dikumpulkan lalu diperiksa keasliannya dan dinyatakan valid. Kemudian dianalisa secara berurutan dan dibandingkan tingkat kesehatan KSP Nasari KC Medan dengan SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR melalui indikator penilaian yang sudah tercantum. Peneliti menentukan langkah- langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data, baik primer dan sekunder dari KSP Nasari KC Medan.
2. Melakukan analisa data yang sudah dikumpulkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR dengan penilaian kelima aspek yang dinilai mulai 0-100.

Tabel 3.2. Bobot Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian	
<b>1.</b>	<b>Permodalan</b>		<b>30</b>
	<b>Komponen</b>		
	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset = $(\text{Modal Sendiri} / \text{Total Aset}) \times 100\%$	15	
	b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko = $(\text{Modal Sendiri} / \text{Pinjaman Diberikan Yang Berisiko}) \times 100\%$	10	
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	5	

	$= (\text{Modal Sendiri Tertimbang} / \text{ATMR}) \times 100\%$		
<b>2.</b>	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>		<b>30</b>
	<b>Komponen</b>		
	a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan = $(\text{Volume Pinjaman Pada Anggota} / \text{Volume Pinjaman}) \times 100\%$	15	
	b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan = $(\text{Pinjaman Bermasalah} / \text{Pinjaman yang Diberikan}) \times 100\%$	5	
	c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah = $(\text{Cadangan} / \text{Pinjaman Bermasalah}) \times 100\%$	5	
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan = $(\text{Pinjaman yang Berisiko} / \text{Pinjaman yang Diberikan}) \times 100\%$	5	
<b>3.</b>	<b>Manajemen</b>		<b>20</b>
	<b>Komponen</b>		
	a) Manajemen Umum	5	
	b) Manajemen Kelembagaan	5	
	c) Manajemen Permodalan	5	
	d) Manajemen Aktiva	5	
<b>4.</b>	<b>Efisiensi</b>		<b>10</b>
	<b>Komponen</b>		
	a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipan Bruto = $(\text{Beban Operasi Anggota} / \text{Partisipan Bruto}) \times 100\%$ Catatan: beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk usaha simpan pinjam koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proposional.	4	
	b. Rasio Beban Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Kotor = $(\text{Beban Usaha} / \text{Sisa Hasil Usaha}) \times 100\%$	4	
	c. Rasio Efisien Pelayanan = $(\text{Biaya}$	2	

	Karyawan/ Volume Pinjaman) $\times$ 100%		
<b>5.</b>	<b>Likuiditas</b>		<b>10</b>
	<b>Komponen</b>		
	a. Rasio Kas = (Kas + Bank/ Kewajiban Lancar) $\times$ 100%	5	
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima = (Pinjaman yang Diberikan/ Dana yang Diterima) $\times$ 100% Catatan: dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan sisa hasil usaha.	5	
	<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber: SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR

### 3. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penetapan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

<b>Skor</b>	<b>Penilaian</b>
$80 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66 \leq x \leq 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq x \leq 66$	DALAM PENGAWASAN
$\leq 51$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: SK Dir BI No.30/12/KEP/DIR/97.

